BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN HARTA KEAGAMAAN LAINNYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 90 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, perlu ditetapkan kebijakan akuntansi zakat, infak dan harta keagamaan lainya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Kebijakan Akuntansi Zakat, Infak dan Harta Keagamaan Lainnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Aktual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

13. Peraturan...

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 129);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN HARTA KEAGAMAAN LAINNYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bener Meriah yang terdiri atas Bupati Bener Meriah dan Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Bener Meriah.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintahan Kabupaten Bener Meriah dan dibantu oleh seorang Wakil Bupati.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Bener Meriah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah adalah Lembaga Daerah Non Struktural pada Pemerintah Kabupaten Bener Meriah yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan syariat yang memiliki kewenangan untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian berdasarkan syariat islam, serta bertanggung jawab kepada Bupati Bener Meriah.
6. Kebijakan Akuntansi Zakat, Infak dan Harta Keagamaan Lainnya adalah prinsip, konvensi, aturan dan praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah terkait Zakat, Infak dan Harta Keagamaan Lainnya untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan laporan keuangan.

7. Akuntansi...

7. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.
8. Zakat adalah harta yang diserahkan oleh Muzaki dan/atau dipungut oleh Baitul Mal Kabupaten sebagai kewajiban atas harta dan/atau penghasilan sesuai dengan ketentuan syariat untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya.
9. Infak adalah harta yang diserahkan atau dipungut dari orang islam atau badan usaha oleh Baitul Mal Kabupaten sesuai dengan ketentuan syariat yang jenis dan besarnya diatur dalam Qanun.
10. Harta Keagamaan Lainnya adalah sejumlah harta yang bukan Zakat, Infak dan Wakaf yang diserahkan kepada Baitul Mal Kabupaten unuk dikelola, disalurkan, dimanfaatkan dan/atau dikembangkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti hibah, sumbangan dan sebagainya atau harta yang berdasarkan hukum dikelola dan dikembangkan oleh Baitul Mal Kabupaten, seperti harta yang tidak ada pemiliknya atau harta *'uqubat* atau harta yang dibeli oleh Baitul Mal Kabupaten untuk menjadi 4agia.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, selanjutnya disebut APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.
12. Laporan Pertanggungjawaban Zakat, Infak dan Harta Keagamaan Lainnya adalah laporan keuangan dan laporan kegiatan atas pengelolaan Zakat, Infak dan Harta Keagamaan Lainnya.
13. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur laporan keuangan.
14. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.
15. Pengungkapan adalah penyajian secara menyeluruh atas laporan keuangan baik lembar muka laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bermaksud sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian Laporan Pertanggungjawaban Zakat, Infaq dan Harta Keagamaan Lainnya pada Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah pada entitas syariah dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas syariah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas dan informasi kepatuhan entitas syariah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal...

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

a. Kebijakan Akuntansi Zakat, Infak dan Harta Keagamaan Lainnya; dan
b. Penyajian Laporan Pertanggungjawaban Baitul Mal Kabupaten.

BAB II

KEBIJAKAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN HARTA AGAMA LAINNYA

Pasal 5

Kebijakan Akuntansi Zakat, Infak dan Harta Keagamaan Lainnya terdiri atas prinsip, dasar, konvensi, aturan, dan praktik spesifik berasaskan persaudaraan (*ukhuwah*), keadilan (*'adalah*), kemaslahatan (*maslahah*), keseimbangan (*tawazun*) dan universalisme (*syumuliyah*) yang dipilih oleh Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan beserta laporan kegiatan.

BAB III

PENYAJIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BAITUL MAL KABUPATEN BENER MERIAH

Pasal 6

Kebijakan Akuntansi Zakat, Infak dan Harta Keagamaan Lainnya mengatur dasar perlakuan atas definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapan komponen laporan keuangan Akuntansi Zakat, Infak dan Harta Keagamaan Lainnya Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah.

Pasal 7

(1) Penyajian laporan pertanggungjawaban yang mengatur tentang laporan keuangan entitas amil ini meliputi:
    a. laporan perubahan dana;
    b. neraca (laporan posisi keuangan);
    c. laporan perubahan aset kelolaan;
    d. laporan arus kas; dan
    e. catatan atas Laporan keuangan.
(2) Ketentuan mengenai penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3) Ketentuan mengenai penyajian Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV...

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong,
pada tanggal, 17 Juli 2023

Pj. BUPATI BENER MERIAH,

HAILI YOGA

Diundangkan di Redelong,
pada tanggal, 17 Juli 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

ARMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2023 NOMOR : 15

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 15 TAHUN 2023
TANGGAL : 17 JULI 2023

KEBIJAKAN AKUNTANSI
ZAKAT, INFAK DAN HARTA KEAGAMAAN LAINNYA

I. PENDAHULUAN

A. Tujuan

Kebijakan Akuntansi zakat infak dan Harta Keagamaan Lainnya mengatur perlakuan akuntansi atas zakat dan infak/ sedekah yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.

B. Ruang Lingkup

1. Kebijakan akuntansi zakat, infak dan Harta Keagamaan Lainnya yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
2. Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.
3. Orang yang menerima dan menyalurkan zakat, infak dan Harta Keagamaan Lainnya, yang selanjutnya disebut "amil", merupakan organisasi pengelola zakat yang pembentukannya dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak/ sedekah.

C. Definisi

Definisi-definisi berikut digunakan dalam kebijakan akuntansi zakat, infak dan Harta Keagamaan Lainnya yaitu:

1. Amil adalah entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan dasar pengukuhannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak/sedekah.
2. Dana Amil adalah bagian amil atas dana zakat dan infak/sedekah serta dana lain yang oleh pemberi diperuntukkan bagi amil. Dana amil digunakan untuk pengelolaan amil.
3. Dana infak/sedekah adalah bagian non amil atas penerimaan infak/ sedekah.
4. Dana zakat adalah bagian non amil atas penerimaan zakat.
5. Infak/sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi.
6. Mustahiq adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat. Mustahiq terdiri dari:
   a. fakir;
   b. miskin;
   c. riqab;
   d. orang yang terlilit utang (ghorim);
   e. muallaf;
   f. fisabilillah;
   g. orang dalam perjalanan (ibnu sabil); dan
   h. amil.
7. Muzakki adalah individu muslim yarıg secara syariah wajib membayar (menunaikan) zakat.
8. Nisab adalah batas minimum harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.

9. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq).
10. Dana Lainnya yang Bersumber APBK adalah dana yang dikelola Amil yang bersumber dari APBK.
11. Harta Keagamaan Lainnya adalah sejumlah harta yang bukan Zakat, Infak dan Wakaf yang diserahkan kepada Baitul Mal untuk dikelola, disalurkan, dimanfaatkan dan/ atau dikembangkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti hibah, sumbangan dan sebagainya atau harta yang berdasarkan hukum dikelola dan dikembangkan oleh Baitul Mal, seperti harta yang tidak ada pemiliknya, atau harta *'uqubat*, atau harta yang dibeli oleh Baitul Mal untuk menjadi aset.

D. Karakteristik
1. Zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh muzakki kepada mustahiq baik melalui amil maupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan nisab, haul (baik yang periodik maupun yang tidak periodik), tarif zakat (qadar), dan peruntukannya.
2. Infak/ sedekah merupakan donasi sukarela, baik ditentukan maupun tidak ditentukan peruntukannya oleh pemberi infak/ sedekah.
3. Zakat dan infak/sedekah yang diterirna oleh amil harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tata kelola yang baik.
4. Harta Keagamaan Lainnya yang diterima oleh amil harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tata kelola yang baik.

II. PENGAKUAN DAN PENGUKURAN

1. Zakat
a. Pengakuan Awal

1) Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima.
2) Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana Zakat:
   a. jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima;
   b. jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut.
3) Penentuan nilai wajar aset non kas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam kebijakan akuntansi lainnya yang yang relevan.
4) Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonmail.
5) Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masirıg-masing mustahiq ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.
6) Jika muzakki menentukan mustahiq yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujrah/fee maka diakui sebagai penambah dana amil.

b. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

1) Jika terjadi penurunan nilai asset zakat non kas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat

atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut.

2) Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:
   a. pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil;
   b. kerugian dan pengurang dana amil, jlka disebabkan oleh kelalaian

c. Penyaluran Zakat

Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar:
a. jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas; dan
b. jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset non kas.

2. Infak/ Sedekah

a. Pengakuan Awal

1) Infak/ sedekah yang diterima diakui sebagai dana infak/ sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/ sedekah sebesar:
   a) jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas;
   b) nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.
2) Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar untuk aset nonkas tersebut. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilar wajar lainnya sesuai yang diatur dalam kebijakan akuntansi lainnya yang relevan.
3) Infak / sedekah yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana infak/sedelcah untuk bagian penerima infak/sedekah.
4) Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para penerima infak/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.

b. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

1) Infak/ sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset non kas. Aset non kas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar.
2) Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/ sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.
3) Amil dapat pula menerima aset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makanan; atau aset yang memiliki umur ekonomi panjang, seperti mobil ambulance.
4) Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan sedangkan aset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan kebijakan akuntansi lainnya yang relevan.
5) Penurunan nilai aset infak/ sedekah tidak lancar diakui sebagai:
   a) pengurang dana infak/ sedekah, jika terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian amil;
   b) kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

6) Dalam hal amil menerima infak / sedekah dalam bentuk aset (nonkas) tidak lancar yang dikelola oleh amil, maka aset tersebut harus dinilai sesuai dengan kebijakan akuntansi lainnya yang relevan.
7) Dana infak / sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan dlakui sebagai penambah dana infak/ sedekah.

c. Penyaluran Infak/ Sedekah

1) Penyaluran dana infak/ sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/ sedekah sebesar:
   a) jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas;
   b) nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas.
2) Penyaluran infak/ sedekah kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infak/ sedekah yang disalurkan tersebut.
3) Penyaluran infak/ sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/ sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/ sedekah.

3. Dana Non Halal
   1. Penerimaan non halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan nonhalal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang.
   2. Penerimaan non halal diakui sebagai dana non halal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak / sedekah dan dana amil. Aset non halal disalurkan sesuai dengan syariah.
4. Dana Lainnya yang Bersumber dari APBK
   1. Penerimaan dana lainnya yang bersumber dari APBK adalah semua penerimaan dari APBK untuk pelaksanaan operasional kegiatan Amil sesuai dengan regulasi pengelolaan keuangan daerah.
   2. Penerimaan dana lainnya yang bersumber dari APBK diakui sebagai dana lainnya, yang terpisah dari dana zakat, dana infak, dana amil, dan dana nonhalal. Penerimaan dana lainnya yang bersumber dari APBK disalurkan /digunakan sesuai dengan ketentuan syariah dan regulasi pengelolaan keuangan daerah.
5. Harta Keagamaan Lainnya
   a. Pengakuan

1) Penerimaan Harta Keagamaan Lainnya diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima.
2) Harta Keagamaan Lainnya diakui sebagai penambah dana Harta Keagamaan Lainnya:
   a) jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima;
   b) jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut.
3) Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam kebijakan akuntansi lainnya yang yang relevan.

4) Harta keagamaan lainnya yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana harta keagamaan lainnya untuk bagian non amil.
5) Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para penerima harta keagamaan lainnya ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.

b. Penyaluran Harta Keagamaan Lainnya

Harta Keagamaan Lainnya yang disalurkan kepada penerima atau aset kelolaan diakui sebagai pengurang dana Harta Keagamaan Lainnya sebesar:
1) jumlah yang diserabkan, jika dalam bentuk kas;
2) jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset non kas.

III. PENYAJIAN

Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).

IV. PENGUNGKAPAN

A. Zakat

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:
a. kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima;
b. kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;
c. metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas;
d. rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahiq; dan
e. hubungan istimewa antara amil dan mustahiq yang meliputi:
   1. sifat hubungan istimewa;
   2. jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan
   3. Presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

B. Infak/Sedekah

1. Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada:
   a. metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/ sedekah berupa aset nonkas;
   b. kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan infak/ sedekah, seperti persentase pernbagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;
   c. kebljakan penyaluran infak/ sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima;
   d. keberadaan dana infak/ sedekah yang tidak langsung disalrtrkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, maka harus diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaarı infak/ sedekah selama periode pelaporan serta alasannya;
   e. hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di huruf (d) diungkapkan secara terpisah;
   f. penggunaan dana infak/sedekah menjadi aset kelolaan yang diperuntukkan bagi yang berhak, jika ada, jumlah dan persentase

terhadap seluruh penggunaan dana infak/ sedekah serta alasannya;

g. rincian jumlah penyaluran dana infak/ sedekah yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung oleh penerima infak/ sedekah;
h. rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat; dan
i. hubungan istimewa antara amil dengan penerima infak/ sedekah yang meliputi:
    1. sifat hubungan istimewa;
    2. jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan
    3. Presentase dari aset yang disalurkan tersebut darî total penyaluran selama periode.

2. Amil mengungkapkan hal-hal berikut:
    a. keberadaan dana non halal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya; dan
    b. kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak/sedekah.
3. Amil mengungkapkan penerimaan dan penyaluran/penggunaan dana lainnya yang bersumber dari APBK sesuai ketentuan syariah dan regulasi pengelolaan keuangan daerah.
4. Amil mengungkapkan penerimaan dan penyaluran/penggunaan harta keagamaan lainnya sesuai dengan ketentuan syariah dan regulasi pengelolaan keuangan daerah.

V. KETENTUAN TRANSISI

Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk transaksi zakat dan infak / sedekah yang terjadi pada atau setelah tanggal efektif.

VI. TANGGAL EFEKTIF

Pernyataan isi berlaku untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023.

VII. PERLAKUAN AKUNTANSI DANA AMIL

Perlakuan akuntansi amil yang tidak seacra khusu diatur dalam kebijakan akuntansi ini menggunakan kebijakan akuntansi yang terkait lainnya.

VIII. LAPORAN KEUANGAN AMIL

Komponen laporam keuangan Amil yang lengkap terdiri (terlampir):

a. Neraca (laporan posisi keuangan);
b. Laporan perubahan dana:
c. Laporan perubahan asset kelolaan;
d. Laporan arus kas; dan
e. Catatan atas laporan keuangan.

Pj. BUPATI BENER MERIAH,

HAILI YOGA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 15 TAHUN 2023
TANGGAL : 17 JULI 2023

Ilustrasi Format Laporan Keuangan
Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah
Laporan Perubahan Dana
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023

No.	Uraian	20x3	20x3
		Jumlah (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1.	**DANA ZAKAT**		
2.	**Penerimaan Zakat**		
3.	**Penerimaan dari Muzakki:**		
4.	Muzakki Entitas/Perusahaan		
	a. Zakat Perdagangan		
	b. Zakat Maal		
	c. Zakat Fitrah		
	d. Zakat Penghasilan		
5.	Muzakki Individual		
	a. Zakat Perdagangan		
	b. Zakat Maal		
	c. Zakat Fitrah		
	d. Zakat Penghasilan		
6.	**Hasil Penempatan Zakat *(Jasa Giro/Bagi Hasil Deposito dll)***		
7.	***Jumlah Penerimaan Dana Zakat (Jumlah 4 s.d. 6)***		
8.	**Penyaluran Zakat**		
9.	Fakir		
10.	Miskin		
11.	Riqab		
12.	Gharim		
13.	Muallaf		
14.	Sabilillah		
15.	Ibnu Sabil		
16.	Amil		
17.	Penurunan Nilai (Kerugian Bukan Salah Amil)		
18.	***Jumlah Penyaluran Dana Zakat (Jumlah 9 s.d. 17)***		
19.	***Surplus /(Defisit) (Selisih 7 dengan 18)***		
20.	**Saldo Awal Dana Zakat**		
21.	**Saldo Akhir Dana Zakat *(Jumlah 19 dan 20)***		
22.	**DANA INFAQ/SEDEKAH**		
23.	**Penerimaan Infaq/Sedekah**		
24.	Infaq/Sedekah Terikat		
25.	Infaq/Sedekah Tidak Terikat		
26.	Hasil Penempatan Infaq/Sedekah *(Jasa Giro/Bagi Hasil Deposito dll)*		
27.	***Jumlah Penerimaan Dana Infaq/Sedekah (Jumlah 24 s.d. 26)***		

Ilustrasi Format Laporan Keuangan
Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah
Laporan Perubahan Dana
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023

No.	Uraian	20x3	20x3
		Jumlah (Rp.)	Jumlah (Rp.)
28.	**Penyaluran Infaq/Sedekah**		
29.	Infaq/Sedekah Terikat		
30.	Infaq/Sedekah Tidak Terikat		
31.	Amil		
32.	Alokasi Pemanfaatan Aset Kelolaan		
33.	***Jumlah Penyaluran Dana Zakat (Jumlah 29 s.d. 32)***		
34.	***Surplus /(Defisit) (Selisih 27 dengan 33)***		
35.	**Saldo Awal Dana Infaq/Sedekah**		
36.	**Saldo Akhir Dana Infaq/Sedekah (Jumlah 34 dan 35)**		
37.	**DANA AMIL**		
38.	**Penerimaan Dana Amil**		
39.	Bagian Amil dari Zakat		
40.	Bagian Amil dari Infaq/Sedekah		
41.	Hasil Penempatan Dana Amil *(Jasa Giro/Bagi Hasil Deposito dll)*		
42.	Penerimaan Lain-lain Amil		
43.	***Jumlah Penerimaan Dana Amil (Jumlah 39 s.d. 42)***		
44.	**Penyaluran dan Beban - Dana Amil**		
45.	Beban Pegawai		
46.	Beban Barang dan Jasa *(Misalnya, termasuk Jasa Auditor Independen)*		
47.	Beban Pengadaan Aset/Belanja Modal		
48.	*a. Beban Pengadaan Aset/Belanja Modal - Tanah*		
49.	*b. Beban Pengadaan Aset/Belanja Modal - Gedung dan Bangunan*		
50.	*c. Beban Pengadaan Aset/Belanja Modal - Peralatan dan Mesin*		
51.	Beban Penyusutan		
52.	*a. Beban Penyusutan Aset Tetap*		
53.	*b. Beban Penyusutan Aset Tetap - Kelolaan - Gedung - Sekolah*		
54.	Beban Lain-lain		
55.	Penurunan Nilai (Karna Salah Amil)		
56.	***Jumlah Penyaluran Dana Zakat (Jumlah 45 s.d. 55)***		
57.	***Surplus /(Defisit) (Selisih 43 dengan 56)***		
58.	**Saldo Awal Dana Amil**		
59.	**Saldo Akhir Dana Amil (Jumlah 57 dan 58)**		

Ilustrasi Format Laporan Keuangan
Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah
Neraca
(Laporan Posisi Keuangan)
Per 31 Desember 2023

No.	Uraian	20x3	20x3
		Jumlah (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1.	**Aset**		
2.	**Aset Lancar**		
3.	Kas dan Setara Kas *(Misalnya, Giro dan Deposito Jk Waktu < 3 Bulan)*		
4.	Instrumen Keuangan/Investasi Jk. Pendek *(Misalnya Deposito Jk Waktu > 3 Bulan dll)*		
5.	Piutang		
6.	*a. Piutang Qordhul Hasan - Amil*		
7.	*b. Aset Kelolaan - Dana Bergulir*		
8.	Persediaan		
9.	***Jumlah Aset Lancar (Jumlah 3 s.d. 8)***		
10.	**Aset Tidak Lancar**		
11.	Aset Tetap		
12.	*a. Tanah*		
13.	*b. Gedung dan Bangunan - Baitul Mal*		
14.	*c. Peralatan dan Mesin*		
15.	*d. Aset Kelolaan - Gedung dan Bangunan - Sekolah*		
16.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		
17.	*Akumulasi Penyusutan Aset Tetap*		
18.	*Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Aset Kelolaan - Gedung - Sekolah*		
19.	Aset Lainnya		
20.	***Jumlah Aset Tidak Lancar (Jumlah 11 s.d.19)***		
21.	***Jumlah Aset (Jumlah 9 dan 20)***		
22.	**Kewajiban**		
23.	**Kewajiban Jangka Pendek**		
24.	Biaya yang Masih Harus Dibayar		
25.	**Kewajiban Jangka Panjang**		
26.	Imbalan Kerja Jangka Panjang		
27.	***Jumlah Kewajiban (Jumlah 24 dan 26)***		
28.	**Saldo Dana**		
29.	Dana Zakat		
30.	Dana Infak/Sedekah		
31.	Dana Amil		
32.	Dana Non halal		
33.	***Jumlah Dana (Jumlah 29 s.d. 32)***		
34.	**Jumlah Kewajiban dan Saldo Dana (Jumlah 27 dan 33)**		

Ilustrasi Format Laporan Keuangan

Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah

Laporan Arus Kas

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023

No.	Uraian	20x3	20x3
		Jumlah (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1.	**Arus Kas Dari Aktivitas Operasi**		
2.	Penerimaan Zakat dari Muzakki Entitas/Perusahaan		
3.	Penerimaan Zakat dari Muzakki Individual		
4.	Penerimaan Hasil Penempatan Zakat *(Jasa Giro/Bagi Hasil Deposito dll)*		
5.	Penerimaan Infak/Sedekah Terikat		
6.	Penerimaan Infak/Sedekah Tidak Terikat		
7.	Hasil Penempatan Infaq/Sedekah *(Jasa Giro/Bagi Hasil Deposito dll)*		
8.	Penerimaan Amil		
9.	.....		
10.	Penerimaan Lain-lain		
11.	**Arus Kas Masuk Aktivitas Operasi (Jumlah 2 s.d. 10)**		
12.	Penyaluran Zakat kepada Fakir		
13.	Penyaluran Zakat kepada Miskin		
14.	Penyaluran Zakat kepada Riqab		
15.	Penyaluran Zakat kepada Gharim		
16.	Penyaluran Zakat kepada Muallaf		
17.	Penyaluran Zakat kepada Sabilillah		
18.	Penyaluran Zakat kepada Ibnu sabil		
19.	Penyaluran Zakat kepada Amil		
20.	Penyaluran Infaq/Sedekah Terikat		
21.	Penyaluran Infaq/Sedekah Tidak Terikat		
22.	Penyaluran Infaq/Sedekah kepada Amil		
23.	.....		
24.	Penyaluran Lain-lain		
25.	**Arus Kas Keluar Aktivitas Operasi (Jumlah 12 s.d. 24)**		
26.	**Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi (Selisih 11 dengan 25)**		
27.	**Arus Kas dari Aktivitas Investasi**		
28.	Pengadaan/Pembelian Aset Tetap		
29.	Pengadaan Aset Tetap Kelolaan		
30.	**Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Investasi (Jumlah 28 s.d. 29)**		
31.	**Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan**		
32.	Pengembalian Piutang Qardhul Hasan		
33.	Pemberian Piutang Qardhul Hasan		
34.	Pemberian Piutang Penyaluran		
35.	Pengembalian Uang Jaminan		
36.	Penerimaan Utang		
37.	Pembayaran Utang		
38.	**Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (Jumlah 32 s.d. 37)**		
39.	**Kenaikan/Penurunan Kas dan Setara Kas (Jumlah 26+30+38)**		
40.	**Kas dan Setara Awal Tahun**		
41.	**Kas dan Setara Kas Akhir Tahun**		

Ilustrasi Format Laporan Keuangan
Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah
Laporan Perubaan Aset Kelolaan
Per 31 Desember 2023

No.	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Penyisihan	Akumulasi Penyusutan Awal	Akumulasi Penyusutan Akhir	Saldo Akhir
1	Dana Infak/Sedekah – Aset Kelolaan Lancar (Misalnya, Piutang Dana Bergulir)							
2	Dana Infak/Sedekah – Aset Kelolaan Tidak Lancar (Misalnya, Rumah Sakit atau Sekolah)							

Pj. BUPATI BENER MERIAH,

HAILI YOGA